

PELAKSANAAN GELAR PERKARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Eka Nikmah Rahayu Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: 21912058@students.uii.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of case titles at the investigation stage in terms of the criminal justice system in Indonesia. This study uses a type of normative legal research using an approach based on binding legal norms and rules, legal principles, legal theories, legal propositions, court decisions and comparative laws. The title of the case carried out by the investigator aims to ensure when determining the elements of the alleged article and achieve efficiency and complete the handling of criminal cases.

Key Words : Case; Investigator; Investigation; Criminal Offence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gelar perkara pada tahap penyidikan yang ditinjau dari system peradilan pidana di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada norma dan aturan hukum yang mengikat, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dalil-dalil hukum, keputusan pengadilan dan perbandingan hukum. Gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk memastikan pada saat menetapkan unsur-unsur pasal yang disangkakan dan mencapai efisiensi dan menuntaskan penanganan perkara pidana.

Keywords : Perkara; Penyidik; Penyidikan; Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu negara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dalam hal ini maksudnya adalah dalam melakukan segala bentuk dan aspek dalam kehidupan yang terjadi di Masyarakat, bangsa, dan negara, serta dalam menjalankan pemerintahan haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum tidaklah serta merta terjadi begitu saja, karena adanya negara hukum haruslah diperlukan berbagai perangkat hukum dan aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pengatur keselarasan dan keadilan terhadap semua aspek kehidupan dan

PELAKSANAAN GELAR PERKARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Eka Nikmah Rahayu Lestari

penghidupan terhadap seluruh Masyarakat sebagai warga negara di Indonesia yang dapat diimplementasikan berdasarkan seperangkat hukum yang berlaku baik itu peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum yang ada di dalam Masyarakat. Hal ini dapat diketahui dan dipahami bahwa adanya hukum baik yang tertulis maupun lisan dapat memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya negara hukum sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki banyak bidang hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang berlaku. Sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pengertian penyidikan telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai suatu rangkaian yang dilakukan penyidik guna mencari dan menemukan bukti yang mana bukti tersebut dapat menjadi titik terang dari suatu tindak pidana dan dapat dengan mudah mengetahui pelaku dan/atau tersangka dari suatu tindak pidana tersebut sehingga apabila tahap penyidikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka dapat dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Sedangkan pengertian penyidik telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu aparat negara atau dalam ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negari Sipil (PPNS) di bidang tertentu yang dengan adanya Undang-Undang ini memberikan wewenang khusus untuk dapat melakukan penyidikan.¹

Dalam rangka melengkapi dan mencari bukti yang ada di lapangan, Kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu kasus tindak pidana, karena pada hakikatnya Kepolisian secara *ex officio* merupakan penyidik yang memiliki tugas dan memiliki wewenang untuk dapat melakukan penyidikan guna mencari dan menemukan berbagai bukti yang diduga kuat berhubungan dengan tindak pidana sehingga dapat memenuhi unsur tindak pidana.²

¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>, (diakses pada 24 Agustus 2023, pukul 09.45).

² Anzwar B, "Implikasi Hukum Terjadinya Perbedaan Pengaturan Pengungkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN dan Polri", *Journal de facto*, Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 42.

Pada tahap penyidikan ini Kepolisian yang berperan sebagai penyidik tidak serta merta hanya mencari-cari kesalahan dari pelaku saja, tetapi juga harus paham tujuan dari hukum acara pidana pula, yang mana tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk dapat mencari dan menemukan atau paling tidak dapat menemukan sedikit kebenaran materil atau kebenaran yang sejelas-jelasnya atas suatu peristiwa pidana dengan cara menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Sebagai contoh telah dilakukan gelar perkara atas kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor yang berinisial D (17) yang dilakukan oleh Mario Dandy (20), gelar perkara itu dilakukan di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mario Dandy merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo eks Pejabat Ditrektoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang menganiaya korban pada tanggal 20 februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Penganiayaan tersebut bermula pada saat Mario Dandy mendengar kabar dari saksi yang berinisial APA yang telah menyebabkan pacarnya yang berinisial AG (15) mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari korban. Kemudian Mario yang marah, menceritakan hal tersebut kepada temannya, Shane Lucas (19). Kemudian Shane Lucas memprovokasi Mario Dandy untuk dapat menganiaya korban sampai koma. Shane Lucas pun merekam aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy.³

Terhadap proses gelar perkara pada tahap penyidikan itu didapatkan pula berbagai bukti dan gambaran seperti pada saat peristiwa itu terjadi yang diperoleh dari tempat kejadian perkara (TKP). Hal tersebut dilakukan guna mengetahui hal yang sebenarnya penyebab terjadinya tindak pidana langsung dari tempat kejadian perkara itu terjadi. Gelar perkara merupakan suatu proses yang harus dan wajib dilakukan sebelum dilakukannya penghentian penyidikan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 9 ayat (3) dan juga Pasal 30 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Gelar perkara juga dilakukan sebagai langkah awal untuk dapat dilakukannya penahanan terhadap tersangka tindak pidana yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup.

Melihat pentingnya gelar perkara dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti dalam tahap penyidikan sebagai langkah awal tahapan dalam system peradilan pidana sebelum adanya penuntutan dan pemeriksaan di persidangan,

³ Tria Sutrisna, "Polda Metro Gelar Perkara Kasus Penganiayaan D oleh Mario Dandy, Kapolda Pantau Langsung", <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/27/14392551/polda-metro-gelar-perkara-kasus-penganiayaan-d-oleh-mario-dandy-kapolda?page=all>, (diakses pada 24 Agustus 2023, pukul 17.15)

PELAKSANAAN GELAR PERKARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Eka Nikmah Rahayu Lestari

maka diperlukannya ketelitian dalam mencari dan menemukan berbagai bukti yang diduga kuat menjadi barang atau alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut di tempat kejadian perkara.⁴

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pelaksanaan gelar perkara pada tahap penyidikan yang ditinjau dari system peradilan pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada norma dan aturan hukum yang mengikat, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dalil-dalil hukum, keputusan pengadilan dan perbandingan hukum. Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis ini menggambarkan dan juga menjelaskan topik dari penelitian ini berdasarkan sumber data pada penelitian ini yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui pelaksanaan gelar perkara pada tahap penyidikan yang ditinjau dari system peradilan pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum Tentang Akta Otentik

Upaya dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi dari Kepolisian itu sendiri. Tugas dan fungsi dari Kepolisian dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bertugas dan berfungsi untuk dapat memelihara dan mempertahankan keamanan, kenyamanan, ketertiban

⁴ Muhammad Jasman, Patahillah Asba, Iswandy Rani Saputra, "Urgensi Tempat Kejadian Perkara Dalam Proses Pembuktian", *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.11, No.1 (November 2022), hlm. 624

masyarakat, penegakan hukum, melindungi masyarakat, mengayomi, dan memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat.

Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur mengenai kewenangan Kepolisian sebagai penyidik untuk dapat melakukan penyidikan. Oleh sebab itu Polri dikenal sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, sehingga Polri haruslah senantiasa mempertahankan integritasnya sebagai penyidik atas tahap penyidikan, mengingat penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam penegakan hukum di Indonesia.⁵

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, suatu sistem peradilan pidana memiliki kaitan yang sangat erat dengan penegakan hukum pidana.⁶ Pada hakikatnya sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang mengatur mengenai kekuasaan dan/atau kewenangan aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia. Terhadap kekuasaan dan/atau kewenangan ini berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dapat diimplementasikan ke dalam beberapa sub sistem, antara lain:

1. Kekuasaan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan yang dilakukan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh badan peradilan.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat pelaksanaan eksekusi.

A. Pelaksanaan Gelar Perkara Pada Tahap Penyidikan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana

Gelar perkara merupakan suatu kegiatan yang menampilkan proses perkara yang dilakukan oleh penyidik yang diberikan wewenang khusus guna menangani tindak pidana tertentu sampai tuntas sebelum diserahkan berkas perkaranya ke Penuntut Umum. Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai gelar perkara, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol: Juklak/5/IV/1984/Ditserse, 1 April 1984 Tentang Pelaksanaan Gelar Perkara

⁵ Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 19.

PELAKSANAAN GELAR PERKARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Eka Nikmah Rahayu Lestari

- d. Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/1205/IX/2000, 11 September 2000 Tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- e. Keputusan Kapolri No. Pol: 53/X/2002, 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bareskrim Polri dan Polda.

Adanya gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk memastikan pada saat menetapkan unsur-unsur pasal yang disangkakan dan mencapai efisiensi dan menuntaskan penanganan perkara pidana.⁷

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa gelar perkara merupakan suatu rangkaian atas kegiatan yang dilakukan pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁸ Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan dalam proses penyidikan, antara lain:

1. Penyelidikan.
2. Pengiriman SPDP.
3. Upaya paksa.
4. Pemeriksaan.
5. Gelar perkara.
6. Penyelesaian berkas perkara.
7. Penyelesaian berkas perkara.
8. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.
9. Penyerahan tersangka tindak pidana dan barang bukti yang didapatkan.
10. Penghentian penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).⁹

Adanya gelar perkara menjadi hal yang sangat penting sebelum adanya penahanan, sehingga apabila gelar perkara tidak dilakukan maka proses penahanan tidak dapat pula dilakukan. Terdapat mekanisme dalam pelaksanaan gelar perkara, gelar perkara dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Gelar perkara biasa

⁷ Gresnews.com, “Dasar Hukum dan Tujuan Gelar Perkara”, <https://www.gresnews.com/berita/tips/97364-dasar-hukum-dan-tujuan-gelar-perkara/>, (diakses pada 24 Agustus 2023, pukul 16.45).

⁸ Ananda Chrisna Dewy Panjaitan & Tolib Effendi, “Keabsahan Gelar Perkara Terbuka Basuki Tjahaja Purnama Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1 (2019), hlm.141.

⁹ Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Gelar perkara biasa dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, antara lain:

a. Pada awal dalam proses penyidikan.

Gelar perkara biasa pada awal dalam proses penyidikan dilakukan dengan tujuan:

1. Dapat menentukan apakah itu perkara pidana atau tidak
 2. Dapat merumuskan rencana penyidikan.
 3. Dapat menentukan unsur pasal apa saja yang dapat dipersangkakan.
 4. Dapat menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti.
 5. Dapat menentukan target waktu yang akan digunakan untuk penyidikan.
 6. Dapat menerapkan rencana, teknik, dan cara melakukan penyidikan.
1. Pada pertengahan dalam proses penyidikan.

Gelar perkara biasa pada awal dalam proses penyidikan dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengevaluasi dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada saat melakukan penyidikan
 2. Untuk mengetahui berbagai kemajuan dan pencapaian dalam penyidikan serta menentukan cara untuk mempercepat penyelesaian proses penyidikan.
 3. Untuk dapat membuat dan menentukan langkah selanjutnya.
 4. Untuk dapat memastikan apakah unsur pasal yang dipersangkakan telah terpenuhi.
 5. Untuk dapat memastikan saksi, tersangka, dan barang bukti berdasarkan pasal yang dipersangkakan telah sesuai.
 6. Untuk dapat memastikan target yang ditetapkan pada saat proses penyidikan telah sesuai.
 7. Untuk dapat memperluas rencana dan sasaran pada saat proses penyidikan.
2. Pada akhir dalam proses penyidikan.

Gelar perkara biasa pada awal dalam proses penyidikan dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk dapat mengevaluasi semua rangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan.

PELAKSANAAN GELAR PERKARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Eka Nikmah Rahayu Lestari

2. Untuk dapat memecahkan masalah atau berbagai hambatan yang ada dalam proses penyidikan.
3. Untuk dapat memastikan kembali apakah saksi, tersangka, dan bukti yang ditemukan telah sesuai.
4. Untuk dapat menyempurnakan berkas perkara yang akan diserahkan ke penuntut umum.
5. Untuk dapat menentukan apakah berkas perkara yang dilimpahkan ke penuntut layak untuk dihentikan atau tidak.
6. Untuk dapat memenuhi petunjuk yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum

2) Gelar perkara khusus

Gelar perkara khusus memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk dapat memberikan respon/tanggapan atas laporan dan/atau pengaduan dan/atau komplain dari salah satu pihak yang berperkara atau melalui penasihat hukumnya sesudah adanya perintah dari atasan penyidik selaku penyidik.
2. Untuk dapat kembali membuka penyidikan yang telah dihentikan setelah bukti baru ditemukan.
3. Untuk dapat menentukan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian secara khusus.
4. Untuk dapat kembali membuka proses penyidikan yang berdasarkan atas putusan praperadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Adapun terhadap gelar perkara khusus terhadap beberapa kasus tertentu dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Diperlukannya persetujuan tertulis dari Presiden/Menteri Dalam Negeri/Gubernur.
2. Apakah dapat menjadi perhatian publik secara luas.
3. Dilakukan atas permintaan dari penyidik yang bersangkutan.
4. Perkara tersebut merupakan perkara yang terjadi antar lintas negara ataupun antar lintas wilayah di dalam negeri.
5. Perkara tersebut apakah membawa dampak massal atau individual.
6. Kriteria perkara tergolong sangat sulit.

7. Terdapat permintaan untuk pencekalan dan pengajuan Daftar Pencarian Orang (DPO) ke NCB Interpol/Divhubinter Polri.
8. Pembukaan blokir atas rekening tertentu.

B. Tahapan Dalam Pelaksanaan Gelar Perkara Pada Tahap Penyidikan

Terdapat beberapa tahapan dalam rangka pelaksanaan gelar perkara pada tahap penyidikan, antara lain:

1. Tahap persiapan
 - a. Mempersiapkan bahan guna memaparkan gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik.
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan selama proses pelaksanaan gelar perkara berlangsung.
 - c. Mengirimkan surat undangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara.
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Pembukaan proses gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik yang memimpin proses gelar perkara.
 - b. Pemaparan yang dilakukan oleh tim penyidik mengenai pokok perkara, pelaksanaan tahap penyidikan, serta hasil dari proses penyidikan yang telah dilaksanakan.
 - c. Mendengarkan tanggapan dari peserta dalam pelaksanaan gelar dari para peserta yang ikut dalam gelar perkara.
 - d. Mendiskusikan masalah terkait dengan penyidikan perkara.
3. Tahap kelanjutan hasil gelar perkara
 - a. Pembuatan laporan atas hasil gelar perkara yang telah dilakukan.
 - b. Penyampaian laporan yang telah dibuat ke pejabat yang berkaitan dan berwenang.
 - c. Adanya arahan dan disposisi pejabat yang berkaitan dan berwenang.
 - d. Menindak lanjuti hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dan melaporkan hasil tersebut kepada atasan penyidik gelar perkara.
 - e. Mengecek kembali hasil pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan oleh pengawas penyidik.

PENUTUP

PELAKSANAAN GELAR PERKARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Eka Nikmah Rahayu Lestari

Adanya gelar perkara menjadi hal yang sangat penting sebelum adanya penahanan, sehingga apabila gelar perkara tidak dilakukan maka proses penahanan tidak dapat pula dilakukan. Gelar perkara dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Terdapat pula tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan gelar perkara, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap kelanjutan hasil gelar perkara.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi aparat penegak hukum, yaitu untuk dapat mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan gelar perkara pada tahap penyidikan, guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi yang pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTKA

- Oktavira, Bernadetha Aurelia, "Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>, (diakses pada 24 Agustus 2023, pukul 09.45).
- B, Anzwar, "Implikasi Hukum Terjadinya Perbedaan Pengaturan Pengungkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN dan Polri", *Journal de facto*, Vol. 5, No. 1 (2018).
- Sutrisna, Tria, "Polda Metro Gelar Perkara Kasus Penganiayaan D oleh Mario Dandy, Kapolda Pantau Langsung", <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/27/14392551/polda-metro-gelar-perkara-kasus-penganiayaan-d-oleh-mario-dandy-kapolda?page=all>, (diakses pada 24 Agustus 2023, pukul 17.15).
- Jasman, Muhammad, Patahillah Asba, Iswandy Rani Saputra, "Urgensi Tempat Kejadian Perkara Dalam Proses Pembuktian", *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.11, No.1 (November 2022).
- 2015.
- Hadi, I., Suslianto, S., & Rahman, S. N. S. (2020). The Existence of Academic Document on Development of Legal Drafting. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 1(2), 107-116.
- Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2007).

Gresnews.com, “Dasar Hukum dan Tujuan Gelar Perkara”,
<https://www.gresnews.com/berita/tips/97364-dasar-hukum-dan-tujuan-gelar-perkara/>, (diakses pada 24 Agustus 2023, pukul 16.45).

Panjaitan, Ananda Chrisna Dewy &Tolib Effendi, “Keabsahan Gelar Perkara Terbuka Basuki Tjahaja Purnama Dalam Hukum Acara Pidana Indoensia”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1 (2019), hlm.141.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana